

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA

A. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

1. Latar belakang kehidupan Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy. Ibunya dari suku al-Azdi di Yaman. Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga Imam Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir.¹

Imam Syafi'i hidup sebagai seorang yatim yang fakir, karena itu, ia hidup dalam keadaan sederhana dan merasakan penderitaan orang banyak. Namun karena kedudukannya sebagai keturunan keluarga terhormat, maka ia terpelihara dari akhlak tercela dan perbuatan buruk, tetap berjiwa besar dan tidak canggung bergaul dengan masyarakat umum. Walaupun miskin tetapi ibunya dengan gigih mengusahakan pendidikan Imam Syafi'i sehingga dalam usia 7 tahun beliau telah hafal al-Qur'an.²

Setelah hafal al-Qur'an dalam usia 7 tahun, ia pun mengarahkan perhatiannya untuk menghafal al-Hadits. Ia serius mempelajari al-Hadits,

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Ed. Rev., Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 129.

² Al-Jundi, Abdul Halim, *Al-Imam Asy-Syafi'i*, Kairo: Dar al-Qolam, 1966, hlm. 51.

dengan jalan mendengar dari guru, kemudian mencatatnya di atas tembikar, kadang-kadang di kulit binatang. Sering pula ia pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari kertas yang masih dapat digunakan untuk menulis. Ketika semangat untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami Sastra Arab hingga hafal "sepuluh ribu bait syair-syair Arab".³

Imam Syafi'i belajar pada ulama'-ulama' Makkah, baik dari kalangan ulama Fiqih maupun ulama al-Hadits, sehingga memperoleh kedudukan tinggi dalam bidang ilmu Fiqih. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanji, menganjurkannya supaya menjadi mufti, tetapi hasratnya untuk memburu ilmu yang baginya tak terbatas sehingga nasehat gurunya itu ditolak. Di Makkah, Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid.⁴ Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah hafal kitab al-Muwatha'. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik.

Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun. Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan

³ Muhammad Abu Zahrah: *Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuh*, Ed. 2, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948, hlm. 14.

⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, Mesir: Dar al-Fikr, 1297 H, hlm. 87.

kemudian berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.⁵

Pada tahun 198 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir, karena pada tahun itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah al-Ma'mun yang didalam pemerintahannya banyak mengikutsertakan orang Persia, sehingga al-Ma'mun cenderung kepada paham Mu'tazilah yang filosofis, sedangkan Imam Syafi'i menjauhinya. Pernah al-Ma'mun memintanya untuk menjadiahakim besar, tetapi ditolaknya.⁶ Walaupun selama di Baghdad Imam Syafi'i telah mengajarkan jalan barunya yang berbeda dengan paham gurunya (Imam Malik) Namun, ia tidak mengkritik Imam Malik. akan tetapi setelah ia melihat bahwa banyak orang yang menolak al-Hadits yang berlawanan dengan pendapat Imam Malik, maka ia pun mulai memberikan kritik bahwa al-Hadits harus didahulukan dari pendapat Imam Malik, bahkan mengkritik para Ulama Irak, Abu Hanifah dan shahabatnya. Di dalam mengkritik, ia tidak pernah menyinggung kehormatan orang yang dikritiknya, sehingga terlontar kata pujian Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Syafi'i adalah filosof dalam empat perkara: dalam bahasa, dalam perbedaan pendapat, dalam segi makna kata-kata dan dalam bidang Fiqih. Dalam perdebatannya, Imam Syafi'i membela al-Hadits dan ulama al-Hadits. Ia amat ahli dalam berdebat dan mengetahui teknikanya.⁷

Ketinggian ilmu Imam Syafi'i diakui oleh ulama-ulama besar. Ia memahami benar bahasa Arab, mengetahui secara mendalam makna al-Qur'an, rahasia dan maksud-maksudnya. Kalau Imam Syafi'i menafsirkan al-

⁵*Ibid.*, hlm. 88

⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 17-18.

⁷*Ibid.*, hlm. 22.

Qur'an, maka seolah-olah ia hidup di masa al-Qur'an sedang diturunkan. Dia menguasai Fiqih al-Hadits, ialah berupa penguasaan dalil-dalil yang terperinci sebagai pegangan untuk umat Islam dalam menjalankan ibadah sehari-hari yang bersandarkan kepada perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Juga fiqih al-Ra'yu ialah dalil-dalil sebagai dasar hukum umat Islam yang berpatokan dan bersumber dari akal pikiran beliau sendiri. Hal itu dapat dilihat fatwa-fatwanya ketika di Baghdad yang terkenal dengan qaul qadimnya dan di Mesir dengan istilah qaul Jadid.

Kehebatan bakat pribadinya adalah karunia Allah berupa kecerdasan akal, daya ingatnya yang kuat, penguasaan bahasa, firasatnya yang kuat, jiwanya yang suci dan budinya yang halus. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali lagi ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.⁸ Di Mesir, beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya, kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghadd disebut Qaul Qadim. Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggalnya Imam Syafi'i, Gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya.

2. Suasana lingkungan masa Imam Syafi'i

Imam Syafi'i hidup dalam masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu ketika gemilangnya pemerintahan. Di masa inilah timbul prakarsa dan usaha mengembangkan beragam ilmu, mempelajari falsafah Yunani, kebudayaan Persi dan pengetahuan yang mendapat dukungan baik moral maupun materiil

⁸ Al-Jundi, Abdul Halim, *op.cit.* hlm. 56.

dari Pemerintah.⁹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah mempengaruhi cara berfikir orang yang menentang cara fikir yang telah lama berkembang dan sekalipun fikiran lama itu ternyata baik dan perlu dipertahankan.

Oleh karena itu, para ulama kalam terpenggil untuk membasmikesesatan yang ditimbulkan oleh golongan *Zindiq*.¹⁰ Untuk itu, perlu dipelajari cara-cara berdebat yang digunakan oleh ahli falsafah. Akan tetapi, setelah dipelajari sedang mereka sendiri terjun ke kancah falsafah, lalu membicarakan tentang kehendak dan perbuatan manusia, sifat-sifat Allah itu apakah zat atau bukan. Lahirlah golongan Mu'tazilah yang dengan keahlian yang cukup tinggi menghadapi kaum *Zindiq*. Para khalifah terpikat kepada ulama-ulama Mu'tazilah. Para fuqaha tidak menyukai cara yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah, karena berlainan dengan cara *Salaf*, dalam memahami akidah. Dalam menghadapi kaum *Zindiq*, kedua golongan (Fuqaha dan Mu'tazilah) berada dalam satu barisan bersama. Imam Syafi'i sendiri sebagai seorang *Faqih* dan *Muhaddits* tidak menyukai cara Mu'tazilah.

Golongan Khawarij dan Syi'ah yang dahulunya menghunus pedang untuk menumbangkan pemerintahan Umayyah telah berkurang pengaruhnya. Mereka mulai menggunakan pena, sehingga lahirlah madzhab-madzhab Syi'ah Imamiyah dan Isma'iliyah di samping Syi'ah Zaidiyah, yang mempunyai fiqih yang besar di masa itu.¹¹

⁹ Sayid 'Id al-Dasuqi, *Istiqal al-Fiqh al-Islami 'An al-Qanun al-Rumani*, Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 1989, hlm. 28-29.

¹⁰ Istilah "zindiq" (zindik) di dalam Kamus Ilmiah berarti "Kaum"; "Golongan Sesat". Lihat: Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 790.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, para ulama pun membukukan ilmu pengetahuannya. Imam Syafi'i menghadapi fiqih-fiqih ulama-ulama sebelumnya yang telah dibukukan. Karenanya materi fiqih yang dihadapi Imam Syafi' sudah cukup matang, dapat menumbuhkan sesuatu yang baru sesuai dengan kecerdasannya, sehingga tumbuhlah madzhab dan usulnya.¹² Khalifah-khalifah Abbasiyah al-Mahdi, al-Hadi, al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq didekati oleh ulama Mu'tazilah. Mereka ini digunakan oleh khalifah untuk membasmi kaum *Zindiq* dan paham yang dikembangkan oleh orang non Islam. Setelah Harun al-Rasyid menjadi khalifah, maka keadaan berubah menjadi disukainya kaum fuqaha dan *ahlal-Hadits* sehingga merekalah yang mendekati khalifah. Imam Syafi'iyang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, mendapat kesempatan berdiskusi dengan ulama-ulama fiqih terkemuka. Karena itulah kitab-kitabnya ditulis dengan gaya diskusi.¹³

Di masa Imam Syafi'i, partai suatu golongan yang mulai lahir dimasa Ali, Ra., masih beroperasi melakukan kegiatan politik melalui pena, tidak dengan kekuatan senjata. Dari tulisan ini Imam Syafi'i dapat menimba pengetahuan tentang sikap politik masing-masing dan pendapat mereka tentang ilmu kalam dan fiqih. Partai atau golongan itu adalah Syi'ah dan Khawarij.¹⁴ Golongan Syi'ah mengutamakan Ali ra., untuk menduduki jabatan khalifah setelah Rasul wafat dan turunan Ali ra., untuk selanjutnya. Dikalangan Syi'ah terdapat sekte Syi'ah yang berpandangan bahwa khalifah merupakan wasiat Nabi kepada Ali ra., dan keturunannya. Di

¹² Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Surabaya: Matba'ah Sa'ad ibn Sulaiman al-Nabhani, 1965, hlm. 154.

¹³ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm. 41.

¹⁴ Muhammad Hasby Al-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 250.

antaramereka ada pula yang berpendapat bahwa Ali ra., adalah Nabi, bahkan adayang menganggapnya sebagai Tuhan.

Golongan Khawarij bersikap bahwa khalifah dipilih oleh umat terhadap orang yang memenuhi syarat, antara lain: tidak melakukan dosabesar. Oleh karena itu, baik Ali ra., maupun Mu'awiyah tidak berhakmenjabat khalifah karena peristiwa *tahkim* menimbulkan dosa kedua belahpihak. Dalam golongan ini ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar,karenanya harus dibunuh.Disini pun terlihat bahwa persoalan politikmeningkat menjadi persoalan aqidah.Aliran Mu'tazilah sendiri yang tidak melibatkan diri dalamkegiatan politik praktis mengarahkan perhatian pada ibadah dan ilmupengetahuan, akhirnya membwa paham baru dalam ilmu *kalam*.

Secara ringkas, suasana lingkungan hidup yang dihadapi ImamSyafi'i adalah:¹⁵

1. Perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang maju pesat karenadidukung penguasa
2. Berkembangnya *ahl al-Hadits* dan *al-Ra'yu* dalam bidang fiqih dengantokoh-tokoh ulama terkemuka dan dibukukannya berbagai cabang ilmupengetahuan;
3. Berkembangnya faham Syi'ah dan Khawarij melalui tulisan merekatentang *Imamah* (politik) yang mempengaruhi ajaran aqidah;
4. Berkembangnya aliran Mu'tazilah dengan paham aqidah yang lain dariyang dianut *ahl al-Hadits* dan fuqaha.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 42.

Dalam menghadapi situasi demikian, Imam Syafi'i tidak hanyut dalam tarikan arus aliran paham itu, tetapi ia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam memperluas pengetahuan, menentukan sikap dan mengambil jalannya sendiri. Ditambah oleh pengalaman hidupnya di masa remaja yang dari segi ekonomi kurang menguntungkan dan pergaulannya dengan segenap lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa, muncullah sosok Imam Syafi'i dengan sikap dan pendapatnya sendiri.

Sikap politik Imam Syafi'i adalah:¹⁶

1. Imamah itu memang diperlukan (harus ada) untuk melindungi agama dan mengatur masyarakat;
 2. Imam haruslah orang Quraisy walaupun bukan keturunan Bani Hasyim;
 3. Imam tak perlu dibai'at;
 4. Urutan Khulafa' al-Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, 'Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib;
 5. Muawiyah dan shahabatnya adalah pemberontak. (Imam Syafi'i tidak suka mempersoalkan apa yang telah terjadi antara para sahabat itu).
3. Karya-karya Imam Syafi'i

Cukup banyak karya Imam Syafi'i baik dalam bentuk Risalah maupun dalam bentuk Buku/Kitab. al-Qadi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengutip bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi' ibn Sulaiman).

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 89-145.

2. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtasar* dan *al-Muzani* dan *Mukhtasar* oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan Ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: *al-Imla'* dan *al-Amali*).¹⁷

Cara-cara penulisannya pun ada dua macam:

1. Ia menulis sendiri seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* kemudiandiriwayatkan oleh muridnya al-Buwaiti dan dilanjutkan oleh Rabi'.
2. Ia mendiktekan kepada muridnya kemudian muridnya-lah yangmenuliskannya, seperti yang terdapat pada bagian tertentu kitab *al-Umm*.¹⁸

Sebagian dari kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnyasendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun yang dinisbahkankepadanya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Al-Risalah*, tentang ushul fiqihnya (riwayat Rabi');
2. *Al-Umm*, sebuah kitab fiqih yang bernilai tinggi, yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:
 - a. *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
 - b. *Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dan Ibn Mas'ud, dan antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah;
 - c. *Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*;
 - d. *Kitab Jama'i al-'Ilm*;
 - e. *Kitab al-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
 - f. *Kitab Siyar al-Auza'i*;

¹⁷ Abu Bakar, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1975, hlm. 7.

¹⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fikri, t.th., hlm.

g. *Kitab Ikhtilaf al-Hadits*;

3. *Kitab al-Musnad*, berisi Hadits-hadits yang dikemukakan dalam *al-Umm*.
4. *Kitab al-Imla'*
5. *Kitab al-Amali*
6. *Kitab Harmalah* (didiktekannya kepada muridnya Harmalah ibn Yahya).
7. *Mukhtasar al-Muzani* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).¹⁹

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia

Pendapat Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia bisa dilacak dalam kitab *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya dengan bersumber al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, kitab ini juga disebut dengan kitab hadits karena dalil-dalil hadits yang dikemukakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits.

Pernyataan Imam Syafi'i tentang wakaf tidak boleh diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia dapat dijumpai dalam kitab *al-Umm* juz IV bab *Ihbas*. Dimana dalam kitab tersebut terdapat kata لم تورث yang memiliki makna tidak diwariskan. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut: inti dari pernyataan Imam Syafi'i adalah:

وحجة الذي ابطال الصدقات الموقوفات ان شريحا قال : لاحبس عن فرا نض الله تعالى, لاحجة فيها عندنا ولا عنده , لأنه يقول قول شريح على الانفراد : لا يكون حجة, ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله عز وجل, فإن قال : وكيف ؟ قيل : إنما أجزنا الصدقات

¹⁹*Ibid.*, hlm. 167-168.

الموقوفات إذا كان المتصدق بها صحيحا فارغة من المال , فإن كان مريضا لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك , وليس في واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى. فإن قال قائل : وإذا حبسها صحيحا ثم مات لم تورث عنه²⁰

Artinya: Hujjah yang membatalkan sedekah wakaf ialah bahwa Syuraih berkata : Tiada penahanan (pengwakafan) harta dari fardlu – fardlu yang difardlukan oleh Allah Azza wa jalla. Tiada hujjah tentang fardlu itu, pada kami dan padanya. Karena ia mengatakan :kata Syuraih secara sendirian. Tidaklah itu menjadi hujjah. Kalau itu menjadi hujjah, maka tidak ada penahanan dari fardlu – fardlu yang difardlukan oleh Allah SWT. Kalau orang itu bertanya ; Bagaimana ? Dijawab ; Sesungguhnya kami membolehkan sedekah wakaf, apabila yang bersedekah itu sehat, sedekah yang cukup dari harta. Kalau ia sakit maka kami tidak memperbolehkannya selain dari sepertiga, apabila ia meninggal dari sakitnya. Tiadalah pada salah satu dari dua hal ini, penahanan dari fardlu – fardlu yang difardlukan oleh Allah SWT, kalau ada yang berkata ; apabila ia berwakaf dalam keadaan sehat, kemudian ia meninggal maka tidak diwariskan wakaf itu daripadanya.

Menurut Imam Syafi'i, pemberian seseorang semasa masih hidup itu ada 2 macam, yaitu:

1. Pemberian berupa hibah atau wasiat
2. Pemberian berupa wakaf.

Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya satu macam yaitu warisan. Pemberian yang berupa hibah dan wasiat sudah bisa dikatakan sempurna hanya dengan berupa perkataan dari yang memberi (ijab).Sedangkan dalam wakaf bisa dikatakan sempurna dengan ijab dan qabul.

Pengakuan yang memberikan (ijab) dan penerimaan yang menerima (qabul) merupakan syarat sah akad wakaf.Wakaf telah berlaku sah apabila *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *wakaftu* (telah saya wakafkan),

²⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, ttd , hlm. 69

sekaligus tanpa diputuskan hakim. Setelah *wakif* menyatakan *wakaftu*, *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak menjadi milik penerima wakaf. Dengan demikian harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris setelah *wakif* meninggal dunia.

C. Dasar istimbath hukum Imam Syafi'i tentang wakaf tidak boleh diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia

Metode istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i secara umum dalam *mengistimbathkan* (mengambil dan menetapkan) suatu hukum menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut :²¹


العلم طبقات شتى , الأولى الكتب والسنة إذا ثبتت , ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة , والثالثة أن يقول بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا نعلم له مخالفة من هم , والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك , والخامسة القياس ولا يصار إلا شئ غير الكتب والسنة وهم موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

Artinya: "ilmu itu bertingkat secara berurutan: pertama, adalah al- qur'an dan al-sunnah apabila telah ditetapkannya; kemudian kedua, ijma' ketika tidak dalam al-qur'an dan al-sunnah; ketiga, shahabat nabi (fatwa shahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka; keempat, ikhtilaf shahabat nabi; dan kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-qur'an dan al-sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas....."

1. Al-Qur'an

²¹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 8, Beirut: Darul al-Fikr, 204-150 M, hlm. 230.

Al-Qur'an merupakan dasar (asas) agama, dialah tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dipegang.²² Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam pengambilan *istimbath* hukum. Firman Allah dalam Q.S. Al-Imran, 103:



*Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*²³

Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus jugaberarti dalil utama hukum Islam. Dalam arti bahwa Al-Qur'an denganseluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa kehujjahan Al-Qur'an terletak pada kebenaran dankepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.²⁴ Dengan katalain, bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara *qoth'iy* (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung

²² Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Darul Ikhya, tt. hlm: 41.


²³ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Terjemah, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm.93

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990. hlm: 192.

didalamnyamerupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.Allah dalam al-Qur'an menetapkan beberapa kewajiban untuk mengikutial-Sunnah.




Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilahRasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamuberlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamubenar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁵

Imam Syafi’i menempatkan al-Sunnah pada martabat Al-Kitab,karena Al-Sunnah merupakan penjelasan bagi Al-kitab.Dalam hal ini,Imam Syafi’i hanya Sunnah Rasulullah SAW dan Atsar yang shahih yang di riwayatkan oleh orang-orang yang *Tsiqah*.²⁶Sebelum menggunakannya,terlebih dahulu Imam Syafi’i menguji kelayakan hadits tersebut.ImamSyafi’i meneliti apakah para perawi hadits-hadits itu layak dipercayaikejujurannya atau tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud.Iamenolak hadits-hadits yang para perawinya diragukan kejujuran danketaqwaannya. Ia menolak hadits yang menyalahi nash Al-Qur’an ataumenyalahi Sunnah Nabi yang masyhur.²⁷

²⁵ op.cit.hlm.128
²⁶ Jaih Mubarak, op. cit. hlm: 75.
²⁷ Abdurrahman Asy-Sarqawi,op. cit. hlm: 252.

3. Ijma'

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa', ayat 115



*Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.*²⁸

Nash di atas menjelaskan, bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Barang siapa menentang orang mukmin atau menentang pendapat mereka, berarti ia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, mengikuti pendapat orang mukmin berarti mengikuti sesuatu yang di tetapkan berdasarkan ijma'. Dengan demikian ijma' dapat dijadikan sebagai *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istimbath*) dari nash-nash syara'.²⁹

Menurut Imam Syafi'i, sumber atau sendi hukum yang berikutnya adalah *ijma'* atau kesepakatan antara para mujtahid.³⁰ Ijma' terjadi apabila sebuah produk hukum tidak ditemukan dalam Al-Kitab dan al-Sunnah yang menjadi kesepakatan fuqoha' yang memiliki ilmu *khashshah*. Ilmu *khashshah* diartikan sebagai hukum-hukum syari'at yang

²⁸Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, *ibid*, hlm: 140

²⁹Abdurrahman Asy-Sarqawi, *op. cit*, hlm: 315-316.


³⁰Munawir Sjadzali, *op. cit*, hlm: 35.

tidakdinashkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau ada *nashnya* tetapi mungkindita'*wil*.³¹

4. Al-Qiyas

Al-Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nashhukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.³² Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *al-Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode al-Qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu, Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Sebagai dalil penggunaan al-Qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah QS. al-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:



*Artinya: ".....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)....."*³³

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul" itu, ialah *qiyas*-kanlah kepada salah satu al-Qur'an atau al-Sunnah.³⁴ Menurut Imam Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi

³¹ Mohammad Hasbi Asy-Siddiqi, *op. cit.*, hlm: 237.

³² Muhammad Abu Zahra, *op. cit.* hlm: 336.

³³ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.* hlm: 128


³⁴ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Dar al-Saqafah, 1969, hlm. 209.

kaummuslimin, pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana dikatakannya:

فليست تنزل بأحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على الهدى فيه³⁵

Artinya: "Tidak ada satu peristiwa pun yang dihadapi penganut agama Allah (yang tidak terdapat dalam ketentuan hukumnya) melainkan terdapat petunjuk tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah".

Ketegasannya ini, didasarkan pada salah satu ayat al-Qur'an yaitudalam QS al-Nahl ayat 89 sebagai berikut:



Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.³⁶

Kemudian Imam Syafi'i beristimbath hukum tentang wakaf yang diwariskan setelah *wakif* meninggal dunia berupa hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حدثنا يحيى التميمي احبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون , عن نافع , عن ابن عمر . قال : اصاب عمر ارضا بخبير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله : انى اصبت ارضا بخبير لم اصب ما لا قط هو انفس عندي منه . فما تأمرنى به؟ قال " ان شئت حبست اصلها وتصدقنت بها " . قال : فتصدق بها عمر : انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال : فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل

³⁵ *Ibid.*, hlm.14-15.

³⁶ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemeh al-Qur'an, *op.cit.* hlm: 415

والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه

المسلم)³⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Ketidakbolehan Imam Syafi'i tentang wakaf yang diwariskan itu berdasarkan hadist dari Ibnu Umar di atas yang didalamnya terdapat kata لا يورث yang artinya tidak boleh diwaris.

³⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 83-84